

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO
DENGAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN MOJOKERTO
TENTANG
PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN ARSIP
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO

Nomor : 006/HK.02.00/K.JI-15/07/2022

Nomor : 119/616/416-117/2022

Pada hari Kamis tanggal Empat Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Bawaslu Kabupaten Mojokerto, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Aris Fahrudin Asy'at, S.Pd.I.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto, berkedudukan di Jalan Raya Bangsal Nomor 63, Kec. Bangsal, Mojokerto., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Noerhono, S.Sos.,MM** : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto berkedudukan di Jalan Raya Jabon No. 190, Kec. Mojoanyar, Mojokerto, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto yang mempunyai tugas sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Mojokerto;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas mengkoordinasikan kebijakan di bidang kearsipan dan Perpustakaan dengan lembaga Perangkat Daerah maupun Lembaga diluar kedinasan;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam hal Pengelolaan Pemeliharaan dan Penyimpanan Arsip Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang – undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip Dinamis;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan iktikad baik, saling percaya dan tetap berpedoman kepada peraturan Perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Arsip di Bawaslu Kabupaten Mojokerto dengan kesepakatan beberapa hal sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan dengan maksud melakukan Pembinaan dan Pengelolaan arsip di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah:
 - a) Untuk Meningkatkan Ketertiban Pengelolaan Arsip pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto
 - b) Dalam Rangka Peningkatan Literasi Kepemiluan dan Pengembangan Pengawasan Partisipatif.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup Pembinaan dan Pengelolaan Arsip dan Peningkatan Literasi Kepemiluan serta Pengembangan Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kabupaten Mojokerto mulai Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

BAB III
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 3

- (1) Monitoring pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan **PARA PIHAK**;
- (2) Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 4

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah lainnya yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 5

- (1) Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 6

- (1) Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) di atas, serta berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil/pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

BAB VII
LAIN-LAIN
Pasal 7

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Apabila terdapat perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

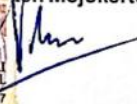
BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8

Demikian Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan berlaku sejak ditandatanganinya hingga batas waktu yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK PERTAMA
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Mojokerto
Ketua,


Aris Fahrudin Asy'at, S.Pd.I.

PIHAK KEDUA
Kepala Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Mojokerto


Geti Gito, S.Sos., MM
NIP. 19721008 199201 1 001